



PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL
NOMOR 170.10/ 2 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN KOMISI I DPRK ACEH SINGKIL SEBAGAI PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE 2023-2028

PIMPINAN DPRK ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dengan akan berakhirnya masa tugas Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2023 pada tanggal 18 Juli 2023, DPRK Aceh Singkil sesuai dengan Pasal 56 ayat (5) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, berwenang mengusulkan Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil, untuk ditetapkan oleh KPU dan diresmikan oleh Bupati Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 14 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh, menerangkan bahwa sebelum melaksanakan pemilihan Calon Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Kabupaten Aceh Singkil perlu dibentuk Tim Independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjurangan dan penyaringan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRK Aceh Singkil;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG PENUNJUKAN KOMISI I DPRK ACEH SINGKIL SEBAGAI PANITIA SELEKSI CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL PERIODE 2023-2028
- KESATU : Menunjuk Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai Panitia Seleksi Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil untuk periode 2023 – 2028 dengan susunan kepanitiaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Komisi I DPRK Aceh Singkil sebagai Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Menjaring dan menyaring sejumlah 5 (lima) orang calon anggota tim independen yang bersifat ad hoc untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023 – 2028, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2018-2023;
 2. Menyampaikan hasil penjaringan dan penyaringan calon anggota tim independen kepada Pimpinan DPRK untuk ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRK;
 3. Menerima laporan hasil pelaksanaan tugas tim independen tentang penetapan 15 (lima belas) orang calon anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil;
 4. Melakukan seleksi hasil penjaringan dan penyaringan Calon Anggota KIP Kabupaten Aceh Singkil periode 2023 – 2028 oleh Tim Independen dengan uji kepatutan dan kelayakan;
 5. Menyusun urutan peringkat dari 15 (lima belas) nama calon berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan.
- KETIGA : Panitia seleksi dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRK dan berkewajiban menyerahkan hasil seleksi kepada Pimpinan paling lambat tanggal 20 Juni 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil Utara
pada tanggal 13 Maret 2023 M
21 Sya'ban 1444 H

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL
KETUA



HASANUDDIN ARITONANG

WAKIL KETUA



H. AMALIUN

WAKIL KETUA



H. SAFRIADI, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

NOMOR : 170.10/ 2. /2023

TANGGAL : 13 Maret 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PENUNJUKAN KOMISI I DPRK ACEH SINGKIL SEBAGAI PANITIA SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH
SINGKIL PERIODE 2023-2028

NO.	NAMA	JABATAN
1.	AMINULLAH SAGALA, S.PdI.	KETUA
2.	H. MAIRAYA, SH.	WAKIL KETUA
3.	RAMLI BOGA	SEKRETARIS
4.	FAIRUZ AKHYAR, SE.	ANGGOTA
5.	AHMAD FADHLI, M.Ag	ANGGOTA
6.	SURIANTO	ANGGOTA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH SINGKIL

KETUA



HASANUDDIN ARITONANG

WAKIL KETUA



H. AMALUN

WAKIL KETUA



H. SAFRIADI, SH